



## Keberadaan Pekerja Anak di Indonesia

**Agil Fatih Nurfaiz**

*Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia*

---

### Keyword

Child Labor, Child  
Right, Protection

---

### Abstract

Child labor is a phenomenon that is often found in society, this phenomenon still occurs today even though there is a prohibition against employing children in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Various reasons are mentioned why they work both because of poverty and social. With these reasons the rights that should be obtained by children are lost and children grow up without being able to enjoy these rights. In practice in society, child workers do not always receive fair treatment and receive comfortable conditions for work, ranging from low wages to labor exploitation experienced by child workers. child labor is enforced. The existence of various laws related to child labor can provide certainty in efforts to protect child labor in Indonesia.

---

\*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Anak merupakan suatu individu yang mendapat perlindungan hukum secara khusus dan dijamin hak-haknya sebagai anak oleh negara karena mereka merupakan bibit yang akan menjadi penopang negara di masa depan. Namun terlepas dari hal tersebut, sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, sehingga beberapa dari mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dan menjalani hidup mereka dengan bekerja keras demi melanjutkan hidup.

Pekerja anak di Indonesia dapat dilihat hampir di setiap wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Jika kita perhatikan, di kota-kota besar lebih sering dijumpai pekerja anak daripada di daerah lain, biasanya pekerja anak di kota besar terlihat bekerja sebagai pengamen dan atau pengemis di rambu lalu lintas. Munculnya pekerja anak disebabkan oleh merosotnya pendapatan ekonomi suatu keluarga hingga memaksa anak untuk bekerja dalam usaha menutupi kekurangan tersebut<sup>1</sup>.

Mengenai munculnya pekerja anak, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia juga mengalami hal serupa sehingga menjadi issue internasional yang juga dibahas oleh

---

<sup>1</sup> Novrian Satria Perdana, "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di DKI Jakarta" 8 (2018): 29.

UNICEF<sup>2</sup>. Secara khusus, Indonesia menerapkan peraturan-peraturan mengenai pekerja anak mulai dari larangan hingga hak-hak bagi pekerja dalam rangka mensejahterakan pekerja khususnya bagi pekerja anak<sup>3</sup>. Dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan ini diharapkan menjadi kebaikan bersama baik pekerja anak maupun pemilik usaha yang mempekerjakan anak.

Penelitian dengan tema yang serupa juga pernah dilakukan oleh Pada tahun 2021, Saharudin Daming dan Tirza Aria Tiarani menerbitkan jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Di Bawah Umur”*, dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang menjadi faktor pendukung bagi pekerja anak di Desa Cimanggu Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor adalah faktor orang tua, faktor industri rumahan, dan faktor anak itu sendiri<sup>4</sup>. Kartini, Jaenal Usman menulis dan Nuryanti Mustari dalam jurnalnya pada tahun 2017 yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar”*, menjelaskan bahwa Memiliki faktor pendukung dalam eksploitasi pekerja anak yaitu kurangnya kualitas SDM yang dapat memotivasi anak dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melindungi pekerja di bawah umur<sup>5</sup>. Berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya yang menekankan faktor munculnya pekerja anak kemudian membahas perlindungannya, dalam penelitian ini akan menekankan mengenai hak-hak anak dan perlindungan bagi pekerja anak.

## **Metode**

Metode Penelitian merupakan bagian inti dari penelitian itu sendiri karena dijadikan tumpuan atau dasaran dalam memperoleh data suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka agar dapat memahami hak-hak anak dan perlindungan pekerja anak secara keseluruhan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Anak dan Hak-Haknya***

Anak merupakan generasi masa depan bangsa dan dapat menentukan kemana arah bangsa tersebut akan berjalan, sehingga anak memiliki keistimewaan tersendiri dan memiliki hukum untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya semenjak lahir, dalam hukum internasional sendiri yang ditetapkan UNICEF dalam Konvensi Anak dibagi menjadi 4 :

1. *Survival Right*, yaitu hak kelangsungan hidup anak yang meliputi hak memperoleh kesehatan dan perawatan.
2. *Protection Rights*, yaitu hak untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dalam segala bentuk baik diskriminasi dan penelantaran anak.

---

<sup>2</sup> UNICEF, “HAK ANAK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN,” n.d.

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (n.d.).

<sup>4</sup> Saharuddin Daming and Tirza Aria Tiarani, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Industri Rumahan” 8 (2021): 128.

<sup>5</sup> Kartini, Jaenal Usman, and Nuryanti Mustari, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar” 3 (2017): 226.

3. *Development Rights*, yaitu hak tumbuh kembang anak yang meliputi pendidikan anak baik formal maupun non-formal, dan pengembangan fisik maupun mental.
4. *Participation Rights*, yaitu hak anak untuk dapat berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam segala hal.

Masa kecil anak merupakan waktu yang penting bagi seorang anak untuk belajar dan memahami segala bentuk hal yang dilihatnya serta dapat mengembangkan keterampilan yang mungkin berguna di masa depan<sup>6</sup>. Memberi mereka hak-hak untuk berkembang merupakan bentuk rasa kasih dan nasionalisme karena hal itu juga dapat mengembangkan negara di masa mendatang.

Dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB, hak asasi anak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dilihat dari sisi kebangsaan anak merupakan aset penting bagi perkembangan negara. Maka dari itu secara khusus, Indonesia juga mengeluarkan peraturan dan memberikan anak hak mereka sesuai dalam kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yaitu Hak Memperoleh Nama, Hak Pembangunan, Hak Pendidikan, Hak Untuk Perlindungan, Hak Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesamaan, Hak Rekreasi, Hak Kesehatan, Hak Berperan Dalam Gembira.

Perkembangan pola pikir dan emosi juga hal penting bagi anak dalam usianya yang masih muda, hal itu juga ditentukan dengan kondisi lingkungan sekitar, pendidikan yang diterima serta kondisi keluarga yang merupakan dasar dari terbentuknya karakter anak, dan kondisi-kondisi tersebut yang akan menuntun cara berpikir, cara bertindak dan sifat anak ketika dewasa. Sehingga dibutuhkan lingkungan yang ideal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka mengembangkan karakter seorang anak.

### ***Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak***

Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah dampak buruk yang dapat dialami pekerja anak baik secara fisik maupun mental, ditambah lagi dengan keadaan tak terduga dalam lingkungan kerja seperti kecelakaan kerja dan resiko kesehatan yang dapat menimpa pekerja anak<sup>7</sup>, ditambah lagi jika melihat secara menyeluruh dampak lainnya seperti hilangnya kesempatan menikmati masa kecil, kehilangan kesempatan dalam pendidikan. Maka dari itu perlindungan terhadap pekerja anak sangat dibutuhkan demi menghindari kondisi-kondisi tersebut.

Dalam pasal 68 undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan adanya larangan mempekerjakan seorang anak bagi seorang pengusaha. Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kegiatan eksploitasi dan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya. Meskipun demikian, masih banyak anak yang masuk dalam dunia pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena kemiskinan yang dialaminya<sup>8</sup>.

Menyangkut anak yang bekerja karena masalah ekonomi keluarga, dalam lanjutannya UU No. 13 Tahun 2003 pasal 69 memperbolehkan anak untuk bekerja dengan Batasan usia 13-15 tahun

---

<sup>6</sup> Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak* (Scopindo Media Pustaka, 2021), 5.

<sup>7</sup> *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 109.

<sup>8</sup> Nandi, "PEKERJA ANAK DAN PERMASALAHANNYA," n.d.

dengan beberapa ketentuan : (1) Izin wali (2) Maksimal jam kerja tiga jam (3) Tidak mengganggu sekolah (4) Tidak membahayakan fisik, mental dan spiritual anak (5) Dilakukan di siang hari (6) Adanya perjanjian antara wali dan pemilik usaha (7) Adanya hubungan kerja yang jelas (8) Menerima upah sesuai yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 pekerjaan terburuk yang meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan fisik antara lain : Anak yang bekerja di pertambangan, Anak yang dilacurkan, Anak yang bekerja di sektor konstruksi, Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak yang bekerja sebagai penyelam Mutiara, Anak yang bekerja membuat bahan-bahan peledak, Anak yang bekerja di jernal, Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Anak yang bekerja di jalan raya. Selain itu pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, moral dan keselamatan anak juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 25/MEN/2003. Sanksi bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 74 tentang pekerjaan terburuk akan dijatuhi hukuman penjara selama 2 sampai 5 tahun dan denda sedikitnya Rp. 200.000.000,00 dan paling banyaknya Rp. 500.000.000,00 yang tercantum dalam pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### **Kesimpulan**

Anak merupakan individu yang istimewa yang mendapat perlindungan hukum secara khusus dan memperoleh hak-hak mewah dalam masa kecilnya. Larangan mempekerjakan anak dan sanksi bagi mereka yang mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dan karena itu anak merupakan generasi muda yang kelak akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik sehingga merupakan kewajiban orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara untuk membuat lingkungan yang baik serta pendidikan yang layak untuk anak.

### **Daftar Pustaka**

Asmorowati, Tutik. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Scopindo Media Pustaka, 2021.

Daming, Saharuddin, and Tirza Aria Tiarani. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Industri Rumahan" 8 (2021).

*Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.

Kartini, Jaenal Usman, and Nuryanti Mustari. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar" 3 (2017).

Nandi. "PEKERJA ANAK DAN PERMASALAHANNYA," n.d.

Perdana, Novrian Satria. "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di DKI Jakarta" 8 (2018).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

UNICEF. "HAK ANAK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN," n.d.

### **Undang-Undang**

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

